

Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA



Jl. Kapas No.10 55166 088297218177

<https://www.pn-yogyakarta.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Surat Keterangan Bebas Pidana Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan

No. SK : Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA

Persyaratan

1. Surat permohonan yang dicetak dari Eraterang.
2. Fotocopy SKCK legalisir
3. Fotocopy KTP
4. Foto Background merah (4x6) 2 (dua) lembar
5. Membayar PNBP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA



Jl. Kapas No.10 55166 088297218177

<https://www.pn-yogyakarta.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan
Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA



1. Pemohon melakukan pengisian di website eraterang (isi data diri dan upload berkas).
2. Pemohon mencetak surat permohonan dari website eraterang.
3. Pemohon menyerahkan surat permohonan yang sudah dicetak dan berkas syarat-syarat yang dibutuhkan.
4. Petugas membuat surat keterangan yang diminta dengan tanda tangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta.
5. Petugas meminta PNPB dan menyerahkan kepada Bendahara penerima.

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA



Jl. Kapas No.10 55166 088297218177

<https://www.pn-yogyakarta.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta / Pengadilan

15 Menit

Negeri, Hubungan Industrial Dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA

Pemohon menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapannya ke meja PTSP Bagian Kepaniteraan Hukum, petugas PTSP memeriksa kelengkapan dan mencetak Surat keterangan dari Aplikasi ERATERANG BADILUM kemudian memintakan tanda tangan kepada Ketua Pengadilan Negeri, setelah itu pemohon membayar PNBP Rp. 10.000,-, setelah Surat Keterangan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan diserahkan kepada Pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PNBP Rp. 10.000,-

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (Eraterang)

Pengaduan Layanan

SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

Email : pn.yogya@gmail.com

Tertulis melalui pos ke alamat : Pengadilan Negeri Yogyakarta Jl. Kapas No. 10 Yogyakarta

Kotak saran di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta